



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

JL.SOEKARNO HATTA NOMOR 15

DI MADIUN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjy

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Habib Amroni

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. CINDAR BUMI, S.H.M.H : Hakim ;
2. Ratna Herlin, SH., : Panitera Pengganti ;

Persidangan juga dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan hakim, terdakwa mengaku bernama

Nama lengkap : Habib Amroni ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Agustus 2002 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulak Kradinan, RT.32/RW.09, Desa Kradinan,
Kec.Dolopo, Kab.Madiun ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Atas pertanyaan hakim, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa hari ini;

Atas perintah hakim lalu kuasa penuntut umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi -saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danny Susanto Efendi;
2. Rudi Nurdani Pajara;

Keterangan Para saksi pada pokoknya menerangkan telah melaksanakan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml berisi 6 (enam) liter Arjo yang dijual tanpa ijin dan atas keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya karena telah melanggar Perda Kab.Madiun No.5 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman berakohol di Kab. Madiun dengan menjual Arjo tanpa ijin.;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Habib Amroni ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar dan membaca catatan untuk tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo Pasal 28 ayat (1,2, dan 3) Peraturan daerah Kabupaten Madiun No.5 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman berakohol;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka, Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur sebagaimana yang dikualifikasikan oleh Penyidik selaku penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian selama di persidangan tidak pernah dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa dan dikarenakan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya serta dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat ;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Hakim sudah layak dan cukup adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo Pasal 28 ayat (1,2, dan 3) Peraturan daerah Kabupaten Madiun No.5 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman berakohol di Kabupaten Madiun serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Habib Amroni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin menjual minuman berakohol**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml berisi 6 (enam) liter

Arjo.;

Dimusnahkan.;

- 1 (satu) lembar KTP.;

dikembalikan kepada Terdakwa.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh CINDAR BUMI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ratna Herlin,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ratna Herlin,SH.,

CINDAR BUMI, S.H.M.H